



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/183 /1.12/2021**

TENTANG

**TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN INVENTARISASI
PELANGGARAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jember, perlu melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara periodik kepada seluruh warga masyarakat serta penanganan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap produk hukum Kabupaten Jember;
- b. bahwa agar upaya pemantauan, pengawasan dan inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah berjalan efektif, terkoordinir dan akuntabel, perlu menetapkan Tim Pemantauan, Pengawasan, dan Inventarisasi Pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pemantauan, Pengawasan, dan Inventarisasi Pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi terjadinya pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember;
 - b. melakukan pendataan terhadap terjadinya pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat serta memberikan arahan dan teguran kepada para pelanggar Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan saran, arahan, teguran, evaluasi dan koordinasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember atas terjadinya pelanggaran Produk Hukum Daerah;
 - e. melakukan penindakan dalam bentuk penertiban secara berkala terhadap warga masyarakat yang sedang, akan dan atau telah melakukan pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember serta melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil pemantauan pelanggaran Produk Hukum Daerah kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, pada pos Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Mei 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/183/1.12/2021
TANGGAL : 20 Mei 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN
INVENTARISASI PELANGGARAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penanggung jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
2.	Ketua	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
3.	Anggota	a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. b. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember; c. Unsur Kepolisian Resort Jember; d. Unsur Komando Distrik Militer 0824 Jember; e. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer V/3-2 Jember; f. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; g. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; h. 4 (empat) orang unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

